



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN
IZIN USAHA INDUSTRI MARMER PADA PT. CITATAH, TBK
DI KABUPATEN PANGKEP**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar

OLEH :

**MANSYUR
B 111 96 169**

No. 24-9-2001
24-9-2001
11/11
010924100
15626

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN
IZIN USAHA INDUSTRI MARMER PADA PT. CITATAH, TBK
DI KABUPATEN PANGKEP**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar

OLEH :

**MANSYUR
B 111 96 169**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**



PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MANSYUR
Nomor pokok : B 111 96 169
Program studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum
Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Dan Pelaksanaan Izin Usaha Industri Marmer pada PT Citatah, Tbk*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Juli 2001

Konsultan I

Magthen Arie, S.H. M.H.
NIP. 131 457 322

Konsultan II

Achmad Ruslan, S.H. M.H.
NIP. 131 569 700



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MANSYUR
Nomor Pokok : B 111 96 169
Program : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum
Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian dan Pelaksanaan Izin Usaha Industri Marmer pada PT Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep*

Telah diterima dan disetujui untuk di ajukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2001

Dekan,
& Pembantu Dekan I



Abdul Razak, S.H. M.H

NIP. 131 287 216

PENGESAHAN



Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Mansyur
Nomor Pokok : B111 96 169
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Dan Pelaksanaan Izin Usaha Industri Marmer Pada PT. Citatah, Tbk. di Kabupaten Pangkep.

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Abdul Razak, S.H. M.H
Sekretaris : Kasman Abdullah, S.H
Penguji : 1. Hj. St. Musyawarah Musa, S.H.M.H
2. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.M.H
3. Muh. Yunus Wahid, S.H. M.Si
4. Marwati Riza, S.H. M.Si
5. Arman Mattono, S.H
Konsultan : 1. Marthen Arie, S.H. M.H
2. Achmad Ruslan, S.H.M.H

Malassar, Agustus 2001

Panitia Ujian Skripsi

Ketua

Abdul Razak, S.H. M.H
Nip. 131 287 216

Sekretaris

Kasman Abdullah, S.H
Nip. 131 869 786

ABSTRAK



Mansyur, B111 96 169, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian dan Pelaksanaan Izin Usaha Industri Marmer Pada PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep. dibawah bimbingan Marthen Arie, SH, MH. dan Achmad Ruslan, SH, MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk, untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap PT. Citatah, Tbk, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perolehan Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.

Lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Perindag dan Penanaman Modal, Kantor Pemda Kabupaten Pangkep Bagian Hukum, dan pada PT. Citatah, Tbk. Teknik pengumpulan Data dilakukan dengan Penelitian Pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) yang meliputi wawancara (*Interview*) dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT. Citatah, Tbk. dan Pengamatan (*Observasi*) di lokasi Pabrik.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sistem yang digunakan dalam perolehan Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk, menggunakan sistem Tanpa Persetujuan Prinsip, dengan membuat Surat Pernyataan dan mengisi Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri ke Kantor Dinas Perindustrian untuk di Proses. Pihak perusahaan dalam perolehan Izin Usaha Industrinya dirasakan agak rumit karena banyaknya instansi yang harus dilalui untuk mengurus permohonan perolehan Izin Usaha Industrinya, namun itu bukan sebagai kendala bagi perusahaan sebab tidak dipersulit dalam pengurusannya. Setelah diperoleh Izin Usaha Industri maka perusahaan melaksanakan beberapa upaya-upaya sehubungan dengan kelancaran pelaksanaan produksinya yang telah ditetapkan pemerintah seperti Pendaftaran Perusahaan, Penyampaian Informasi Industri, melaksanakan upaya-upaya Pengelolaan Lingkungan dan melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama pengusaha maka pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan ini berupa upaya peningkatan-peningkatan yang berhubungan dengan produksi perusahaan dan mengadakan peninjauan sampai sejauh mana pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan.

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Alhamdulillah, dengan penuh syukur dan puji, penulis panjatkan kehadiran Allah, SWT. yang telah memberikan berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akademis yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini dilakukan sepenuhnya oleh penulis dengan segala kemampuan dan kesungguhan hati, namun penulis menyadari sebagai manusia yang mempunyai segala keterbatasan tentunya masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Marma yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membiayai penulis hingga kini, serta kepada Adikku yang tercinta Makmur yang mendoakan, memotivasi dan menyertai dengan setia dalam suka dan duka. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan, baik berupa bantuan pikiran, maupun bantuan tenaga.

Yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof. DR. Achmad Ali, SH.MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama penulis menjalani kuliah hingga menyelesaikan study di Fakultas Hukum.
2. Bapak Marthen Arie, SH.MH. Selaku Konsultan I dan Bapak Achmad Ruslan, SH.MH. Selaku Konsultan II atas kerelaannya meluangkan waktu dan senantiasa memberikan petunjuk dan saran-saran kepada penulis.
3. Para Dosen serta segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan kepada penulis serta pelayanannya selama mengikuti kuliah.
4. Bapak Drs. Syahrir selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia beserta Staf PT. Citatah,Tbk, atas segala pelayanan kepada penulis selama mengadakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Dewa Bohari Selaku Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal serta seluruh Staf Pegawai, atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama mengadakan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

6. Om Rasyid, Tante Syam, om Marsuki dan om Ramli beserta sanak keluarga yang telah membantu memberikan dorongan dan doa restunya kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Seluruh sahabatku yang ada di FH-UH, Khususnya anak-anak Bundaran 96 dan di PBK-UH, terima kasih atas kebersamaannya selama ini semoga sukses selalu.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dengan memohon kehadiran Allah, SWT. semoga kita diberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amin.

Makassar, Juli 2001

P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian	9
2.1.1 Industri	9
2.1.2 Perindustrian	10
2.1.3 Izin Usaha Industri	12
2.2 Dasar Hukum	17
2.3 Jenis Usaha Industri dan Izin Usaha Industri	22
2.4 Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Industri	29
2.5 Persyaratan Lingkungan Terhadap Penerbitan Izin	33



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	48
3.2 Teknik Pengumpulan Data	49
3.3 Jenis dan Sumber Data	50
3.4 Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT.Citatah,Tbk	51
4.1.1 Sejarah Terbentuknya	51
4.1.2 Struktur Organisasi	53
4.1.3 Profil Perusahaan	56
4.2 Prosedur Pemberian Izin usaha Industri pada PT. Citatah,Tbk	62
4.3 Pelaksanaan Izin Usaha Industri PT. Citatah,Tbk	76
4.4 Pembinaan dan Pengawasan terhadap PT.Citatah, Tbk	82
4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerbitan Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk	86

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahterah, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat tidak demokratis dan cenderung korup, telah menyebabkan krisis di bidang ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab tumbuhnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan,

mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional ini usaha yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan modal dasar pembangunan nasional yaitu kekayaan alam yang beraneka ragam yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara, yang dapat didayagunakan secara efektif dan seoptimal mungkin dengan kemampuan sumber daya manusia yang potensial dan produktif serta penuh rasa tanggung jawab demi kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dilakukan di dalam pembangunan nasional ini adalah pembangunan di bidang ekonomi, yang salah satunya adalah pembangunan pada sektor industri, di mana pembangunan di sektor ini diharapkan dapat memperbaiki sekaligus memperkokoh struktur perekonomian masyarakat.

Pembangunan industri sebagai suatu upaya yang ditempuh pemerintah sehubungan dengan peningkatan nilai tambah ditujukan guna memperluas lapangan kerja dan kesempatan untuk berusaha serta menyediakan barang dan jasa yang bermutu harga yang bersaing dalam pasar dalam negeri dan menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan industri perlu diusahakan agar struktur ekonomi di bidang usaha industri menjadi semakin kokoh dengan sektor pembangunan lainnya. Dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri, harus di dasarkan pada keadaan di sekitarnya, antara lain pendayagunaan sumber daya manusia. Kemampuan dan peranan usaha dari pihak swasta dalam kegiatan industri harus dikembangkan dengan pembangunan prasarana dan menciptakan suasana dan atau iklim yang menunjang produktifitas tenaga kerja serta memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup serta pemborosan penggunaan sumber daya alam .

Untuk itu industri harus ditempatkan di lokasi yang menunjang kualitas lingkungan, tidak menempatkan industri di lokasi tertentu hanya karena pertimbangan ekonomi, atau karena disana telah banyak sarana komunikasi sehingga akan lancar menjual produk, mendatangkan bahan baku, serta murah tenaga kerjanya. Kualitas lingkungan dimana industri ditempatkan harus dihitung dari kemampuan lingkungan tadi dalam menyediakan kebutuhan industri (*suitability*) serta untuk menetralsir bahan buangan yang dihasilkan industri (*netralisasi*). industri harus ditempatkan pada lahan yang menurut kajian ekologis memang layak untuk dimanfaatkan bagi industri, sehingga tidak akan mengorbankan lahan untuk pertanian dan

kawasan lindung yang juga sangat vital bagi kelangsungan pembangunan dimasa mendatang.



Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 pada Bab IV bagian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yaitu :

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konvensi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur oleh Undang-Undang.
4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan Undang-Undang.
5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Oleh sebab itu, pendayagunaan sumber daya alam khususnya di bidang industri harus disertai upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang juga dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan pasal 1 Butir b Undang-Undang

No.23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Yaitu :

"Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup"

Dengan demikian pembangunan industri yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat menguntungkan kehidupan rakyat banyak, meningkatkan pemerataan kesejahteraan ekonomi penduduk, dan membuat lingkungan hidup semakin sehat serta menjamin kelangsungan pembangunan dimasa mendatang.

Oleh karena itu, setiap pembangunan dalam bidang industri wajib memiliki izin karena mengingat fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan-kegiatan industri dalam bidang tertentu. Dalam hal mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang diakibatkan oleh pembangunan industri, maka setiap pengusaha berkewajiban memelihara kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang.

Izin usaha industri dari yang berwenang sangat penting dan perlu untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan disektor ini juga harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wilayah, pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk itu

sangat diperlukan bimbingan dan pengawasan langsung dari pihak pemerintah sehingga menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan peranan yang penting. Karena aspek ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para industri dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah.

Sistem perizinan dapat pula dimanfaatkan sebagai alat untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi yang langka. Melalui upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri yang dilakukan. Pemerintah mengarahkan untuk penciptaan izin usaha industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim usaha industri seperti itu, diharapkan industri dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan sendiri dalam membangun industri.

1.2 Rumusan Masalah.

Kegiatan dalam bidang usaha industri sangat luas, baik menyangkut proses perizinan maupun yang menyangkut klasifikasi usaha industri maka skripsi ini hanya akan difokuskan pada proses

pemberian dan pelaksanaan izin usaha industri pada PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep yang bergerak dibidang Industri Marmer.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian izin usaha Industri kepada PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.
2. Bagaimanakah pelaksanaan izin usaha Industri PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.
3. Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.
4. Apakah faktor pendukung dan penghambat penerbitan Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dengan jelas prosedur pemberian izin usaha industri PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan izin usaha industri PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.

- 4) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerbitan Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk di Kabupaten Pangkep.

1.3.2 Kegunaan Penelitian.

Penemuan – penemuan yang dihasilkan dalam penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk :

- 1) Sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketatanegaraan pada khususnya.
- 2) Menjadi bahan masukan bagi pihak pengambil keputusan khususnya dalam hal pemberian izin usaha industri.
- 3) Sebagai bahan bacaan tambahan bagi rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proses pemberian izin usaha industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian

Untuk memahami suatu istilah dibutuhkan suatu pengertian terhadap obyek kajian; untuk memudahkan mengetahui arti dan maksud suatu kajian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pengertian-pengertian berikut ini.

2.1.1 Pengertian Industri

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia (1999 : 378) memberikan pengertian industri sebagai :

"kerajinan-kerajinan perusahaan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang"

Adapun pengertian industri menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 sebagai berikut :

"Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi, untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perkerjasama industri".

Berdasarkan pengertian industri menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tersebut di atas nampak bahwa, pengertian Industri tidak hanya meliputi kegiatan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang tetapi meliputi kegiatan rancang bangun dan perkerjasama Industri, atau dengan kata lain meliputi :

- a. Pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku.
- b. Pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.
- c. Pengolahan bahan setengah jadi dan atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
- d. Kegiatan rancang bangun dan perancangan Industri.

2.1.2 Pengertian Perindustrian.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999:378) menyatakan bahwa perindustrian adalah Urusan atau segala sesuatu yang bertalian dengan Industri.

Jadi arti dan makna "*perindustrian*" sangat luas karena meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Industri, mulai dari kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi sampai kepada memproduksi suatu barang komoditi tersebut, baik pemasarannya maupun stok hasil produksi semuanya termasuk ruang lingkup perindustrian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Pasal 1 ayat 1 ditegaskan pengertian perindustrian sebagai berikut :

"Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri".

Sedangkan menurut Kartasapoetra dk (1987 : 6) perindustrian adalah

"Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya termasuk kegiatan-kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri”.



Pengertian Perindustrian menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dan menurut Kartasapoetra maupun berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pada prinsipnya mengandung makna yang sama, pengertian perindustrian di atas terdapat istilah kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Tetapi pada pengertian atau defenisi yang dikemukakan oleh Kartasapoetra dk diperluas lagi dengan istilah rancang bangun dan perekayasaan Industri. Rancang bangun yang dimaksud adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan atau mendirikan bidang usaha industri atau pabrik secara keseluruhan, sedangkan perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan industri lainnya.

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah perindustrian lebih luas dari istilah "Industri" yang hanya menyangkut masalah pengolahan barang dengan nilai yang lebih tinggi, selain itu istilah perindustrian juga menyangkut masalah pemasaran maupun stok hasil industri yang dihasilkan dari suatu industri.

2.1.3 Pengertian Izin Usaha Industri.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999:391) bahwa pengertian Izin adalah Perkenaan atau pernyataan mengabulkan (tidak melarang).

Dalam hal ini Prins memberikan pengertian Izin sebagai berikut :

"Izin adalah suatu perbuatan yang pada umumnya berbahaya bagi umum yang pada dasarnya tidak harus dilarang, melainkan bermacam usaha yang ada hakekatnya tidak berbahaya tetapi berhubungan satu sama lain, hal mana dianggap baik untuk diawasi administrasi Negara".
(Soehino, 1984;79)

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo (1983:94), memberikan pengertian izin sebagai berikut :

"Izin merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang".

Selanjutnya menurut Utrecht (1960 :130) memberikan defenisi Izin sebagai berikut :

"Izin itu pada hakekatnya tidak tertuju pada hal yang dapat menimbulkan bahaya akan tetapi, oleh karena Undang-undang menyebutkan harus ada izin, izin merupakan keputusan dalam rangka keputusan larangan dan keputusan peraturan susunannya adalah bahwa Undang-Undang melarang suatu tindakan tertentu atau membentuk suatu tindakan larangan".

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan di atas, maka menurut penulis pengertian yang cocok dan relevan dengan izin usaha di atas adalah yang dikemukakan oleh Prins dan Utrech sebab kegiatan atau

usaha dibidang industri marmer ini bukanlah sesuatu hal yang berbahaya sehingga untuk itu perlu dilarang, bahkan dalam kenyataannya perlu dimotivasi sehingga dapat dimanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan uraian di atas maka pengertian izin menurut penulis adalah suatu keputusan yang diperkenankan oleh suatu peraturan/Undang-undang karena pada hakekatnya tidak menimbulkan bahaya sehingga diberikan suatu izin.

Setiap pendirian perusahaan yang bergerak dalam bidang industri dan perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri yang diterbitkan oleh pemerintah atau pejabat administrasi Negara yang berwenang. Izin yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi Negara harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang, bila suatu permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pihak yang berwenang harus menerbitkan surat izin.

Izin usaha Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pejabat administrasi Negara yang berwenang merupakan perbuatan administrasi negara yang bersegi satu. Dalam ilmu hukum perbuatan administrasi Negara tersebut lazim disebut "ketetapan" (beschikking).



Atas dasar ini, dikemukakan pengertian ketetapan sehingga lebih memudahkan memahami pengertian Izin Usaha Industri.

Prajudi Atmosudirdjo (1983;91), mengemukakan pengertian ketetapan sebagai berikut :

"Perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan wajib untuk itu".

Dan menurut pendapat Prins bahwa ketetapan adalah sebagai berikut :

"Perbuatan hukum yang bersegi satu yang di dalam lapangan pemerintahan (dalam arti kata sempit, bestuur) dilakukan oleh suatu alat pemerintahan (dalam arti kata luas) berdasarkan kekuasaan istimewa alat itu".

Sedangkan ketetapan menurut Victor Situmorang (1989:111) adalah :

"Suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang diatur oleh hukum, dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu terjadi atas hilangnya suatu ikatan/hak/kewajiban".

Kemudian menurut Van der Vot menyatakan bahwa ketetapan adalah :

*"Perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum".
(Soehino, 1984;72)*

Kemudian menurut A.M. Donner dalam bukunya Ned. Bestuurs mengemukakan defenisi ketetapan sebagai berikut :

"Perbuatan pemerintahan yang dijalankan oleh suatu jabatan pemerintahan yang dalam suatu hal tertentu secara bersegi satu (sepihak) dan dengan sengaja meneguhkan suatu hubungan hukum atau suatu keadaan hukum atau suatu keadaan hukum yang telah ada, atau yang menimbulkan suatu hubungan hukum atau suatu keadaan hukum yang baru atau menolaknya".
(Soehino, 1984;73)

Dari beberapa pengertian tersebut di atas nampak bahwa diantara mereka terdapat kesesuaian mengenai ketetapan, walaupun terdapat perbedaan redaksional, tetapi pada dasarnya mengakui ketetapan sebagai perbuatan hukum pemerintah/administratif Negara yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Bersegi satu.
- b. Dijalankan atau dilakukan oleh suatu jabatan pemerintah dalam hal tertentu.
- c. Dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan :
 - menimbulkan suatu hubungan hukum.
 - Menguatkan suatu hubungan hukum yang telah ada atau menolaknya.

Untuk lebih kongkritnya unsur-unsur tersebut di atas maka dapat dikemukakan sebuah contoh, sebagai berikut : pemerintah atau pejabat administrasi Negara dalam hal ini kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian

mengeluarkan surat izin usaha industri kepada pengusaha untuk melakukan kegiatannya dalam bidang perindustrian, maka perbuatan pemerintah daerah tersebut adalah perbuatan pemerintah atau pejabat administrasi Negara yang bersegi satu, Kanwil Departemen Perindustrian merupakan suatu jabatan/instansi, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian menimbulkan hubungan antara pemerintah dan penguasa.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri tidak ditemukan satu pasalpun yang memuat pengertian Izin Usaha Industri.

Oleh karena itu setelah diketahui pengertian izin, maka penulis akan mengemukakan pengertian "*usaha*" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999;1112) yang mengartikan sebagai berikut :

"Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud".

Berdasarkan pengertian tersebut, jika kata usaha diberi awalan **Per-** dan akhiran **-an** maka terbentuk kata perusahaan yang diartikan sebagai pekerjaan besar yang dilakukan dengan alat-alat atau dengan cara teratur bermaksud mencari untung dengan menghasilkan sesuatu, membuat barang-barang. Sedangkan untuk pengertian industri telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini.

Sesuai dengan rumusan tersebut di atas maka penulis akan merumuskan bahwa pengertian Izin Usaha Industri adalah suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi Negara yang berwenang untuk memperkenankan atau mengizinkan kepada suatu Badan Usaha atau perusahaan dalam membuat atau menghasilkan barang-barang produksi.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dasar hukum yang mengatur kegiatan perindustrian tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber bagi setiap peraturan perundangan yang dibuat dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, merupakan landasan konstitusional perekonomian nasional khususnya masalah perindustrian, yaitu landasan yang menggambarkan adanya demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua unsur dibawah pimpinan atau usaha dan pengawasan anggota masyarakat. Dengan demikian peranan masyarakat sangat penting dalam kegiatan pembangunan, sehingga akan mempercepat tercapainya pembangunan nasional seperti yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk merealisasikan lebih lanjut ketentuan konstitusional tersebut di atas maka Presiden selaku kepala pemerintahan Negara

menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukum operasional tentang perindustrian. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, hal ini dapat dilihat dengan tegas pada konsiderans menimbanginya, sebagai berikut :

"Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan serta pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu dibentuk undang-undang tentang perindustrian".

Dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, maka lahir pulalah dasar hukum yang menyeluruh dalam bidang industri yang akan mewujudkan keselarasan dan keseimbangan antara usaha pembangunan itu sendiri dengan lingkungan hidup manusia dan masyarakat.

Dan sebagai penjabaran langsung mengenai dasar hukum izin usaha di bidang industri, maka dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dinyatakan bahwa :

1. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri.
2. Pemberian izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri.
3. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.
4. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.




Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 merupakan landasan yang kokoh dalam upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan kegiatan Industri, sehingga undang-undang ini memberikan kemungkinan terhadap penguasaan yang bersifat mutlak atas setiap industri.

Upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan usaha industri yang dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk menciptakan adanya bidang usaha industri yang sehat dan mantap. Penetapan bidang usaha industri yang menyangkut masalah perizinan, telah dikeluarkan beberapa peraturan-peraturan yang menyangkut izin usaha industri.

Dalam melaksanakan pembangunan industri maka harus diperhatikan masalah keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam dan hal ini merupakan salah satu syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dipatuhi oleh setiap pengusaha untuk mendapatkan izin lingkungan sebelum mendapatkan izin usaha industri, setiap usaha/kegiatan diharuskan untuk melakukan Amdal bagi usaha/kegiatan yang diwajibkan untuk itu dan untuk usaha/kegiatan yang tidak diwajibkan Amdal biasanya disyaratkan untuk mendapatkan izin gangguan (*Hinder Ordonantie*).

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :



“Setiap Usaha kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan”

Dan sebagai dasar bagi perusahaan industri yang melaksanakan Amdal maka dikeluarkanlah PP, No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dimana dalam salah satu konsideran menimbanginya menyatakan bahwa :

“Setiap usaha/kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin”.

Sebagai tindak lanjut adanya UU No. 5 Tahun 1984 itu maka ditetapkan pula suatu peraturan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan peraturan untuk menjalankan Undang-undang yang telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”

Olehnya itu ditetapkan peraturan pelaksanaan No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri dimana dalam konsiderans menimbanginya menyatakan bahwa :

“Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang Industri dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan izin usaha industri”

Akan tetapi untuk melaksanakan ketentuan pemerintah tersebut secara hirarki perlu adanya pengaturan pelaksanaan lebih lanjut, untuk itu dengan tegas dikatakan bahwa pelaksanaan peraturan lebih lanjut akan dilaksanakan pendelegasian wewenang undang-undang.

Adapun pengaturan pelaksanaan lebih lanjut adalah :

- Surat Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1987 Tentang Penyederhanaan pemberian Izin usaha Industri.
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Industri, Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 Tentang jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan.

2.3 Jenis Industri dan Izin Usaha Industri.

a. Jenis Industri.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 disebutkan bahwa secara otentik pengertian jenis industri adalah bagian cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. Jenis-jenis industri tersebut sebagai konsekuensi dari pengelompokan industri secara

Nasional yang terdiri dari kelompok Industri Dasar, Industri Hilir (Aneka Industri) dan Industri Kecil.

Menurut C.S.T. Kansil (1986 ; 53) menyatakan bahwa kebijakan pelaksanaan pengelompokan industri Nasional dibagi dalam tiga jenis yaitu :

1. Industri Dasar yang meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD) yang termasuk dalam Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) antara lain industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja alumunium, tembaga dan sebagainya, sedangkan yang termasuk di dalam Industri Kimia Dasar (IKD) antara lain industri pengolahan kayu, industri pengolahan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara, industri silikat dan sebagainya.

Ditinjau dari misinya, industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri, dan bersifat padat modal.

Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar sejalan dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.

2. Industri kecil yang meliputi antara lain industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik dan lain-lain), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin industri, alat-alat ilmu pengetahuan, barang jadi dari logam dan sebagainya).

Kelompok industri kecil ini mempunyai misi melaksanakan pemerataan, teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan luar negeri (ekspor).

3. Industri Hilir yaitu Kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara lain: Industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain.

Kelompok Aneka Industri ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan atau maju.

Kemudian pengelompokan industri nasional didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Menurut Biro Pusat Statistik, pengelompokan industri dengan cara ini dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Perusahaan/industri Besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih.
2. Perusahaan/industri Sedang jika mempekerjakan 20 sampai 99 orang.
3. Perusahaan/industri Kecil jika mempekerjakan 5 sampai 19 orang.
4. Industri kerajinan Rumah Tangga jika mempekerjakan kurang dari 5 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar.

Dari kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga yang paling penting, sedang dari segi nilai tambah yang dihasilkan maka perusahaan-perusahaan industri besar yang menonjol.

Bila diperhatikan pengelompokan Industri Nasional menurut Kansil (1986 ; 53), maka secara jelas terlihat adanya proses peralihan Industri nasional yakni dari kelompok industri dasar, Hilir, dan Kecil.

Peralihan Kelompok Industri nasional ini membedakan industri menjadi :

1. Industri Subsidi Impor (ISI) yakni strategi industrialisasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak zaman pemerintahan Orde Baru. ISI ini diharapkan dapat menghasilkan barang-barang baru di dalam

negeri yang semula di impor, setelah subsidi impor ini berhasil baru kemudian sebahagian produknya di ekspor.

Jadi subsidi impor memegang peranan penting di dalam mengenakan barang-barang baru yang dulunya di impor dan kemudian dihasilkan sendiri,

3. Industri Promosi Ekspor (IPE) lahir karena strategi subsidi impor kurang berhasil membangun struktur Industri yang kokoh dengan daya saing Internasional yang kuat, maka strategi tersebut secara pelan-pelan bergeser ke strategi promosi ekspor, terutama untuk komoditi nonmigas. Apalagi setelah kita dihadapkan pada kenyataan bahwa penerimaan devisa dari migas tidak selamanya dapat diharapkan, baik karena cadangan migas kita yang relatif terbatas maupun karena fluktuasi harga migas di pasar Internasional yang sering sekali tidak menentu.

Akan tetapi dengan adanya perubahan susunan organisasi Departemen Perindustrian No. 86/M/SK/5/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan untuk kelancaran tugas, pengaturan, pembinaan dan pengembangan Industri maka ditetapkan kembali jenis-jenis industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian.

Jenis-jenis Industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian ditetapkan dalam

lampiran surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 Tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan, dalam lampiran tersebut membagi jenis Industri menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Jenis Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (Industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, industri barang-barang dari plastik, industri barang-barang kimia lainnya, industri semen, kapur, dan gips, industri barang-barang dari batu (seperti marmer, granit dan batu lainnya), dan lain-lain.
2. Jenis Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (industri logam dasar besi dan baja, industri pengecoran logam, industri mesin-mesin untuk keperluan khusus, industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi dan pengolahan data, industri kabel listrik, industri alat komunikasi, dan lain-lain.
3. Jenis Industri Kecil dan Dagang Kecil (industri minuman, industri penggergajian kayu dan pengawetan, dan industri barang dari plastik.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian tentang penetapan jenis-jenis industri tersebut di atas menurut penulis sebenarnya sama dengan pengelompokan jenis-jenis industri nasional

yang dikemukakan oleh Kansil sebelumnya, tetapi SK Menteri Perindustrian ini mencantumkan nomor Kode dari beberapa klasifikasi jenis-jenis industri yang telah ditentukan untuk memudahkan pengaturan dan pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian.

b. Jenis Izin Usaha Industri.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 16 Tahun 1987 Tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri, dimana keputusan ini lahir dalam rangka pelaksanaan PP No. 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri dan untuk lebih meningkatkan daya saing hasil industri, dipandang perlu untuk menyederhanakan pemberian izin usaha Industri sehingga dapat terwujud iklim yang mampu meningkatkan minat dan kegiatan atau usaha industri baik melakukan diversifikasi, rehabilitasi, modernisasi, perluasan, maupun pendirian izin usaha industri yang baru.

Dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1987 Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) ditentukan jenis izin usaha industri sebagai berikut :

- (1) Izin usaha industri terdiri dari :
 - a. izin tetap.
 - b. Izin Perluasan.
- (2) Izin tetap adalah izin industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang telah memproduksi secara komersial.
- (3) Izin perluasan adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

Sehubungan dengan pasal tersebut di atas jelas bahwa suatu perusahaan industri baru bisa mendapatkan izin tetap kalau perusahaan tersebut telah memproduksi secara komersial, begitu pula izin perluasan, setiap perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam izin usaha industrinya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % di atas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memerlukan izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal (Pasal 19 Keputusan Menteri Perindustrian No. 590/MPP/Kep/10/1999).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria jangka waktu berlakunya izin usaha industri, tergantung dari aktifitas produksinya.

2.3 Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Industri.

Sebagaimana asas yang dijunjung tinggi negara kita yaitu asas legalitas (*asas wetmatigheid van Bestuur*). Asas ini menegaskan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintahan tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. hal ini berarti bahwa setiap wewenang pemerintahan, baik mengenai bentuk dari tindakan-tindakan

hukum demikian itu serta isi hubungan hukum yang diciptakan olehnya harus ada dasar atau sumbernya pada (diberikan oleh) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).

Dalam melaksanakan tugas dan pemerintahannya alat-alat perlengkapan administrasi tersebut mendapatkan wewenang pemerintahannya dengan cara :

a. Atribusi dan Delegasi.

Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam UUD dan Peraturan perundang-undangan, sedangkan delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada atau pejabat tata usaha lainnya.

b. Mandat.

Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lainnya.

c. Subdelegasi.

Subdelegasi dapat terjadi apabila ditentukan dalam peraturan dasarnya bahwa sang delegataris dapat mendelegasikan lebih lanjut wewenang pemerintahan yang diperolehnya berdasarkan delegasi itu kepada pejabat yang lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 589/MPP/Kep/10/1999 Tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri Dan Perdagangan maka yang berwenang untuk memberikan izin usaha industri berada pada Menteri Perindustrian, kemudian Menteri melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Kantor Wilayah dan atau Kepala Kantor Departemen di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelimpahan kewenangan pemberian Izin bidang Industri dan Kawasan Industri oleh Menteri dilimpahkan kepada :

- a. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan perdagangan untuk melakukan pemberian Tanda Daftar Industri bagi jenis industri yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya

sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan Pemberian Izin Usaha Industri bagi jenis industri yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pemberian Izin Usaha Industri bagi jenis industri yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Sekretaris Jenderal untuk melakukan pemberian izin Usaha kawasan Industri dan izin perluasan Kawasan Industri.

Pemberian izin usaha industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 5 (lima) digit menurut nomor kode yang tercantum dalam tiap jenis industri tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan didasarkan atas "Mandat" karena pelimpahan wewenang dari Menteri perindustrian terjadi hubungan interen dimana tidak terjadi suatu pemberian wewenang maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat yang satu kepada yang lainnya.

2.5 Persyaratan Lingkungan Terhadap Pemberian Izin.

Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sekarang ini memang harus tetap dilanjutkan terutama pembangunan ekonomi di sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja dan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor yang dapat menambah devisa Negara, hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sekarang yang perlu diperhatikan bagaimana pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum tersebut tidak menimbulkan akses-akses negatif seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada kenyataannya banyak perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang industri tidak mengolah limbah industri sebagaimana mestinya sehingga hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, oleh karena itu untuk menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup harus dikontrol dan diawasi oleh hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Lingkungan Hidup serta diikuti rasa tanggungjawab sosial anggota masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta budaya masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif itu maka setiap perusahaan industri yang ingin melaksanakan usahanya harus memenuhi terlebih dahulu persyaratan lingkungan sebelum mendapatkan izin usahanya.

Berdasarkan Pasal 18 s/d 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar tentang perizinan sebagai berikut :

Pasal 18 menyatakan :

- (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19 menyatakan :

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib di perhitungan :
 - a. rencana tata ruang.
 - b. Pendapat masyarakat.
 - c. Pertimbangan dan rekombinasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20 menyatakan :

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
- (3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.
- (4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa setiap perusahaan yang ingin melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk melaksanakannya, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu

limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.

AMDAL merupakan analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak usaha dari bangunannya, prosesnya maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan hidup manusia. Dengan demikian setiap perusahaan industri yang diwajibkan untuk melaksanakan AMDAL harus melalui proses sebelum mendapatkan izin usaha industri.

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup maka pelaksanaan AMDAL dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2), sebagai berikut :

- (1) Pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana disebut dalam pasal 2, wajib menyusun Kerangka Acuan bagi pembuatan Analisis Dampak Lingkungan.

- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan Tata Laksana AMDAL menurut Pasal 7 PP AMDAL adalah sebagai berikut :

1) Kerangka Acuan (KA)

Tujuan penyusunan Kerangka Acuan adalah :

- a. merumuskan lingkungan dan kedalaman ANDAL
- b. mengarahkan ANDAL agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia.

Berdasarkan tujuan penyusunannya maka fungsi Kerangka Acuan adalah :

- a. sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang bertanggungjawab yang membidangi rencana usaha atau kegiatan dan penyusunan ANDAL tentang lingkupan dan kedalaman ANDAL.
- b. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil ANDAL.

(4) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan pula dokumen AMDAL. Pengertian ANDAL menurut Pasal 1 angka 8 PP

AMDAL, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan.

Andal bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari proses Andal yang lebih besar dan lebih penting sehingga Andal dapat dikatakan merupakan bagian dari :

- a. Pengelolaan lingkungan.
- b. Pemantauan lingkungan.
- c. Pengelolaan proyek.
- d. Dokumen yang penting.
- e. Dan lain-lain.

Tujuan dilaksanakannya penyusunan dokumen ANDAL adalah :

1. Mengidentifikasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
2. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting.
3. Memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Berdasarkan tujuan penyusunannya maka fungsi ANDAL untuk mengetahui dampak penting terhadap lingkungan, dan langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat. Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan menetapkan telah terjadinya


suatu keadaan darurat setelah mendengar saran-saran dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Menurut penjelasan Pasal 4 PP AMDAL, yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan atau kondisi yang sedemikian rupa sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan segera yang mengandung resiko terhadap lingkungan demi kepentingan umum. Penetapan adanya keadaan darurat harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saran-saran yang dimaksudkan tersebut adalah berupa masukan secara tertulis dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

4. Rencana pengelolaan lingkungan (RKL)

Pengertian Rencana Pengelolaan Lingkungan menurut Pasal 1 ayat (10) PP. AMDAL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan yang menimbulkan akibat dari rencana atau kegiatan.

Rencanan Pengelolaan Lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan.



Selain itu rencana pengelolaan lingkungan harus terkait dengan hasil dokumen ANDAL, dalam arti komponen lingkungan yang dikelola adalah yang hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan dalam dokumen ANDAL. Rencana Pengelolaan Lingkungan dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis.

Rencana pengelolaan lingkungan harus diuraikan secara jelas, sistematis serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1. Rencana Pengelolaan lingkungan memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis dan bila dipandang perlu dilengkapi dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan yang dimaksud.
2. Rencana Pengelolaan Lingkungan dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan.

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan mencakup pula peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan penelitian.
4. Rencana Pengelolaan Lingkungan juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan. Aspek-aspek yang perlu dikemukakan sehubungan dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang unit serta jumlah dan kualifikasi personalnya.

Instansi pemerintah atau dinas-dinas yang bertanggungjawab atas pemantauan dan juga ikut melakukan pengelolaan lingkungan biasanya ditunjuk dinas-dinas yang erat hubungannya dengan macam proyek dan macam limbahnya. Misalnya untuk dampak pada kualitas dan kuantitas air biasanya Dinas Pekerjaan Umum, dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian, disamping Dinas Perindustrian sebagai dinas yang bertanggungjawab atas perkembangan industri-industri di wilayahnya.

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Rencana pemantauan lingkungan menurut Pasal 1 ayat 11 PP AMDAL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan

Pemantauan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Amdal tanpa diikuti oleh aktifitas pemantauan tidak akan banyak berarti, tidak akan ada yang dapat mengetahui apakah pendugaan dampak yang tercantum didalam laporan Amdal benar terjadi dan aktifitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hasil pemantauan merupakan bahan untuk melakukan evaluasi atas kebijaksanaan yang telah diambil oleh pengambil keputusan berdasarkan laporan Andal, apakah tidak perlu perbaikan atau penyempurnaan. Kalau perlu kebijaksanaan yang mana dan bagaimana caranya, masih banyak lagi kerugian yang akan dialami dalam pengelolaan lingkungan apabila aktifitas pemantauan lingkungan tidak dijalankan.

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan merupakan landasan pokok perizinan, sebab semua usaha pemantauan lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan. Pihak-pihak yang terkait melakukan pemantauan lingkungan adalah :

1. Pemrakarsa
2. Pemerintah daerah
3. Instansi yang bertanggungjawab

4. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup

Hasil pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dapat digunakan untuk menciptakan teknologi baru bila peralatan pengendali pencemaran lingkungan yang dimiliki oleh rencana usaha atau kegiatan tersebut kurang atau tidak efisien.

Dalam Pasal 8 Ayat 1 PP. AMDAL, bahwa ANDAL, RKL dan RPL diajukan sekaligus oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggungjawab. Perlunya dokumen ANDAL, RKL dan RPL diajukan secara bersamaan yaitu disamping membantu penyusunan menganalisis dokumen tersebut secara terpadu dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan, juga menghemat waktu dan biaya penyusunan dokumen AMDAL.

Bila dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dinilai belum memenuhi persyaratan dalam dokumen teknis, pemrakarsa wajib memperbaiki sesuai petunjuk komisi AMDAL yang bertanggungjawab. Berdasarkan hasil penilaian komisi AMDAL, maka instansi yang bertanggungjawab menetapkan atau menerbitkan keputusan terhadap dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang diajukan oleh pemrakarsa.

Keputusan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya

pengajuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, jangka waktu tersebut tidak termasuk hari libur.

Bila keputusan instansi yang bertanggungjawab berupa penolakan karena dinilai belum memenuhi pedoman teknis ANDAL, RKL dan RPL, maka keputusan atas perbaikannya diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab memberikan keputusan berupa penolakan atas dokumen ANDAL, RKL dan RPL maka instansi tersebut memberikan petunjuk tentang penyempurnaannya.

Apabila setelah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap ANDAL, RKL dan RPL yang ditolak tersebut, kemudian diserahkan kepada instansi yang bertanggungjawab dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja ternyata belum mendapat jawabannya. Maka berlaku ketentuan seperti tersebut dalam ayat (3) yang isinya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tetap perlu memperhatikan hasil penilaian komisi analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18.

Dalam Pasal 10 Ayat 3 PP. AMDAL, apabila dalam jangka waktu itu instansi yang bertanggungjawab belum memberikan keputusan, maka terhadap dokumen ANDAL, RKL dan RPL tersebut dinyatakan diberikan persetujuan atas kekuatan pemerintah ini.

Bila ANDAL menyimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak dengan hasil dampak positifnya, maka instansi yang bertanggungjawab memutuskan menolak rencana usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Keputusan penolakan itu, pemrakarsa dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi dari instansi yang bertanggungjawab dengan menyampaikan tembusannya kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan penolakan.

Pejabat yang lebih tinggi bagi Menteri atau pimpinan lembaga non departemen adalah Presiden. Untuk kegiatan yang merupakan wewenang Gubernur Kepala Daerah, pejabat yang lebih tinggi dimaksud adalah :

- a. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan bagi kegiatan sektoral.
- b. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, bagi kegiatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Pertimbangan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan diperlukan dalam rangka keterpaduan dengan

kebijaksanaan nasional secara menyeluruh maupun kebijaksanaan sektoral dalam pengendalian dampak lingkungan.

Keputusan pejabat yang lebih tinggi dari instansi yang bertanggungjawab memberi keputusan atas pernyataan keberatan pemrakarsa, diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pernyataan ketentuan dan merupakan keputusan terakhir artinya terhadap keputusan tersebut tidak dapat lagi diajukan keberatan.

Pemberian izin usaha tetap oleh instansi yang membidangi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diberikan setelah adanya pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggungjawab (Pasal 5 PP AMDAL).

Berdasarkan Pasal 4 ayat 5 Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri, menyatakan bahwa :

"Izin Usaha Industri yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin lokasi, UU Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap memproduksi".

Lebih lanjut dalam Pasal 41 huruf a menyatakan bahwa sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya perusahaan industri wajib :

"Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis Industri yang telah ditetapkan".

Jadi jelaslah bahwa setiap pengusaha diwajibkan untuk memenuhi upaya-upaya pengelolaan lingkungan baik sebelum memperoleh izin maupun setelah memperoleh izin berupa pelaksanaan Amdal, UPL, UKL, apabila diwajibkan untuk itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Oleh sebab itu maka untuk mempermudah pengumpulan data ditentukan hal-hal sebagai berikut :

3.1 Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi yang ditetapkan untuk mengumpulkan data dan informasi ditetapkan di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep pada PT. Citatah Tbk, Kantor Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kab. Pangkep, dan Kantor Pemerintah Daerah Kab. Pangkep Bagian Hukum.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- I. Banyaknya perusahaan-perusahaan Industri Marmer di Kab. Pangkep, salah satunya adalah PT. Citatah, Tbk. yang berkembang yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang dirasa perlu untuk diteliti masalah perizinannya.

2. Kantor Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kab. Pangkep yang merupakan instansi pemerintah yang menangani masalah perizinan usaha Industri.
3. Kantor Pemda Kab. Pangkep Bagian Hukum yang menangani urusan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan masalah perindustrian.

3.2. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur berhubungan dengan penulisan skripsi ini, juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek kajian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara :
 - a. Interview (wawancara) yaitu suatu metode pengumpulan data melalui wawancara langsung atau tanya jawab dengan informan-informan yang terkait langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu :
 - Pimpinan dan kepala Bagian dalam lingkup PT. Citatah tbk.

- Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal kab. Pangkep.
- Kepala Bagian Hukum Kantor Pemda Kab. Pangkep

Interview ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi akurat yang berkaitan permasalahan yang penulis rumuskan.

- d. Observasi (Pengamatan), meninjau obyek usaha Industri marmer untuk memperoleh data dengan melihat secara langsung pelaksanaan usaha industri tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data.

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap informan dan peninjauan obyek usaha industri, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan penelusuran bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini yaitu literatur dan perundang-undangan.

3.4 Analisis Data.

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, serta disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum PT. Citatah,Tbk

a. Sejarah Terbentuknya

Perkembangan sektor industri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun ketahun cukup menggembirakan, hal ini ditandai dengan semakin maraknya perkembangan kegiatan di beberapa sektor industri.

Salah satu sektor industri yang berkembang di daerah ini adalah pada sektor industri di bidang *manufactur* (proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dapat digunakan/dipakai) dan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah PT.Citatah,Tbk yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri marmer yang merupakan perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan lain yang ada di Indonesia, karena PT. Citatah,Tbk mampu mengeksport hasil industrinya ke luar negeri.

PT. Citatah,Tbk didirikan pada tanggal 26 September 1974 dimana Arif Sianto sebagai penanggungjawab/pemilik perusahaan, perusahaan ini berlokasi di Kampung Citatah Bandung dengan Akta Pendirian Notaris Komar Andasasmita, SH. No. Y.A.5/362/17 Tanggal 8 Desember 1975 dan Akta perubahan terakhir Notaris Adam

Kasdarmadji, SH. No. 99 Tanggal 6 Agustus 1997, pengesahan
Departemen Kehakiman No. C2-12.601.HT.01.04.Th.97 Tanggal 4
Desember 1997

PT.Citatah,Tbk yang beralamat di Menara Kadin Indonesia
Lt.21, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 2-3 Jakarta, kemudian
mengembangkan usahanya di beberapa daerah di wilayah Indonesa
dengan lokasi proyek di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung ,
Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan tepatnya di Kampung Siloro, Desa Mangilu, Kecamatan
Bungoro.

Perusahaan ini memiliki tanah untuk keempat lokasi proyek
seluas 829.000 M² (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Meter
Persegi) yang terdiri dari Kabupaten Karawang seluas 190.000 M²
(Seratus Sembilan Puluh Ribu Meter Persegi), Kabupaten Bandung
seluas 200.000 M² (Dua Ratus Ribu Meter Persegi), Kabupaten
Sukabumi seluas 109.000 M² (Seratus Sembilan Ribu Meter Persegi)
dan Kabupaten Pangkep Seluas 180.000 M² (Seratus Delapan Puluh
Ribu Meter Persegi) serta seluas 150.000 M² (Seratus Lima Puluh Ribu
Meter Persegi) yang merupakan bekas PT. Quarindah Eka Maju
Marmer.

Perlu diketahui bahwa pada Tanggal 8 Nopember 1999
perusahaan ini melakukan penggabungan dengan PT. Quarindah Eka

Maju Marmer yang juga berlokasi di kabupaten Pangkep dengan memakai nama PT. Citatah, Tbk. dan penggabungan usaha ini menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPSLB) kedua perusahaan tersebut.

PT. Citatah, Tbk. mulai mengembangkan usahanya di Kampung Siloro Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep pada Tahun 1993 dengan SK. Gubernur No. 387 Tahun 1996 Tanggal 12 Juli 1996 di Propinsi Sulawesi Selatan. Alasan perusahaan memilih lokasi proyek di kabupaten ini karena mengingat letak geografis yang sangat strategis dan penyediaan bahan baku yang cukup banyak untuk produksi industri marmer.

b. Struktur Organisasi.

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan atau digariskan maka salah satu faktor yang sangat penting adalah sumber daya manusia yang turut serta dalam kegiatan perusahaan tersebut. Selain itu, perlu adanya mekanisme kerja yang jelas sehingga tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian menjadi lebih jelas dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Oleh karena itu perusahaan ini menyusun suatu struktur organisasi yang merupakan suatu proses manajemen sehingga dapat mendorong bagi karyawan atau tenaga kerja untuk saling bekerja sama dan menciptakan keharmonisan dalam pengelolaan perusahaan.

Struktur organisasi adalah bentuk pengaturan formal dari bagian-bagian yang ada dalam sebuah organisasi, struktur yang baik akan bisa menggambarkan secara jelas pembagian kegiatan dalam unit yang dibentuk sesuai dengan pengelompokan fungsi dari spesialisasi, serta koordinasi antara unit tersebut atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang terpadu antara satu bagian dengan bagian lainnya yang saling berkaitan, yang menuntut adanya suatu tanggungjawab yang pada akhirnya dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih dinamik dan kreatif melakukan suatu pekerjaan.

PT. Citatah, Tbk. telah menyusun struktur organisasi perusahaan dalam bentuk fungsional untuk pengembangan di wilayah Kabupaten Pangkep. PT. Citatah, Tbk. dipimpin oleh Presiden Direktur yang bertanggungjawab langsung adalah Taufik Yohanes, yang dibantu oleh Dua Direktur, masing-masing adalah Direktur Produksi yaitu Hasan Sianto dan Direktur Tambang yaitu Mr. Sergio, Direktur Tambang membawahi Manajer Tambang dan Direktur Produksi membawahi beberapa bagian yaitu :

- *Plant Manager* adalah departemen yang menangani masalah perencanaan produksi, yang dikepalai oleh Ir. Hamsah.
- *Ass. Plant Manager* adalah departemen yang bertugas membantu plant Manager dalam melaksanakan tugasnya, yang dipegang oleh



Ir. Teddy Iwono. Ass Plant Manager membawahi beberapa Departemen yaitu :

- a. *Departemen Inventory* adalah departemen yang mengelola gudang tempat penyimpanan barang-barang perusahaan, yang dikepalai oleh Ir. Vivin.
- b. *Departemen Produksi* adalah departemen yang mengelola produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi (proses produksi marmer), yang dikepalai oleh Ir. Iwono.
- c. *Departemen Maint-Tek* adalah departemen yang mengurus masalah perawatan barang-barang inventaris perusahaan, yang dikepalai oleh Ir. Sukri.
- d. *Departemen HRD dan SDM (Human Resources Development dan Sumber Daya Manusia)* adalah departemen yang bertugas untuk memberikan saran, bimbingan dan perbaikan-perbaikan serta pengembangan untuk menjadi tenaga kerja yang profesional, aktif dan produktif bagi perusahaan industri dan bidang ini menjalin hubungan-hubungan dengan luar perusahaan (Humas). Yang dikepalai oleh Drs. Syahrir.
- e. *Departemen Build - MT* adalah departemen yang mengurus masalah pembangunan/ bangunan di perusahaan, yang dikepalai oleh Ir. Vivin.

f. *Departemen Administrasi dan Keuangan* adalah departemen yang mengurus masalah pencatatan-pencatatan (administrasi perusahaan) dan menangani masalah di bidang keuangan dan modal perusahaan, berupa pembayaran gaji karyawan dan pembiayaan proyek.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur Organisasi pada lampiran .

c. Profil Perusahaan

Setelah diuraikan struktur organisasi PT.Citatah,Tbk. maka berikut ini akan dikemukakan pula profil perusahaan sebagai berikut :

1. Identitas perusahaan

- Nama perusahaan : PT. Citatah, Tbk.
- Izin Usaha Industri : No. 72/T/INDUSTRI/1996
Tanggal 15 Januari 1996
- NPWP : 1.104074807-421
- Nama Pemilik/Penanggungjawab : Arif Sianto
- Alamat Pusat Perusahaan : Menara Kadin Indonesia Lt21
Jl.H.R. Rasuna Said Kav. 2-3
J a k a r t a - 1290

- Jenis Usaha Industri : Penambangan Marmer dan Industri Marmer serta Granit untuk keperluan bahan bangunan (26502)
- Lokasi Proyek :- Kabupaten Bandung, Sukabumi, Karawang propinsi Jawa Barat.
- Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemasaran :

- a. Lokal/Ekspor : 162.310 M²
- b. Negara Tujuan Ekspor :
 1. Taiwan
 2. Amerika Serikat
 3. Singapura
 4. Australia

3. Jumlah Karyawan

Berikut ini dapat dilihat Tabel Daftar dan jumlah Karyawan PT. Citatah, Tbk. Kabupaten Pangkep

Tabel 1 : Daftar Dan Jumlah Karyawan

NO.	BAGIAN	JUMLAH KARYAWAN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1.	DEPARTEMEN TAMBANG			
	- Direktur Teknik	1	-	281
	- Tambang PT.Citatah,Tbk	198	4	
	- Tambang Balocci	78	-	

II.	DEPARTEMEN PRODUKSI			
- Ass. Plant. Manager	1	-	11	
- TPO & PPIC	6	3		
- Material Inspector	1	-		
PT. CITATAH Q LINE SLAB	147	2	149	
PT. CITATAH Q LINE TILE	140	1	141	
PABRIK NON STANDARD	11	-	11	
PABRIK PT. CITATAH A	122	1	123	
PACKING PT. CITATAH A	78	-	78	
PABRIK PT. CITATAH B	118	1	119	
PACKING PT. CITATAH B	81	6	87	
QUALITY ASSURANCE	4	-	4	
W I P	6	-	6	
III.	DEPARTEMEN INVENTORY - CITATAH			
- Kepala Departemen	1	-	35	
- Inventory Space Part	7	2		
- Inventory finished good Q	15	1		
- Inventory finished good	9	-		
IV.	DEPARTEMEN MAINTENANCE			
- Kepala Departemen <u>MAINTENANCE MEKANIK</u>	1	-		
- Kepala Bagian	2	-		
- Kepala shift	6	-		
- Administrasi	1	1	46	
- Mekanik	35	-		
<u>MAINTENANCE LISTRIK</u>				
- Administrasi	-	1	8	
- Listrik PT. Citatah Q	3	-		
- Listrik Citatah A- B	4	-		
BUILDING MAINTENANCE	6	-	6	

V. DEPARTEMEN SDM – UMUM DAN SECURITY			
- Kepala Departemen	1	-	
- Staff SDM	8	2	
- Umum	3	-	44
- Chief Security	1	-	
- Security	29	-	
TQM	2	1	3
VI. KANTOR MAKASSAR			
- Kepala Departemen	1	-	
- Keuangan	-	1	
- Administrasi	1	1	
- Umum	2	-	7
- Security	1	-	
TOTAL	1131	28	1159

Sumber : Departemen Sumber Daya manusia, Maret 2001

Dan berikut ini akan dilihat pula tabel tentang Tingkat pendidikan karyawan sebagai berikut :

Tabel 2 : TINGKAT PENDIDIKAN KARYAWAN

NO.	PENDIDIKAN KARYAWAN	JUMLAH	PERSEN %
1.	SARJANA	25	2,16
2.	DIPLOMA TIGA	3	0,26
3.	DIPLOMA SATU	2	0,17
4.	SLTA	910	78,52
5.	SLTP	119	10,27
6.	SD	100	8,60
T O T A L		1159	100

Sumber : Departemen Sumber Daya Manusia, Maret 2001



Dan berikut ini pula akan dilihat tabel tentang Tingkat Karyawan sebagai berikut :

Tabel 3 : TINGKAT USIA KARYAWAN

NO	USIA KARYAWAN	JUMLAH	PERSEN %
1.	18 - 25	481	41,50
2.	26 - 33	578	49,87
3.	34 - 41	82	7,08
4.	42 - 49	13	1,12
5.	50 - 59	5	0,43
T O T A L		1159	100

Sumber : Departemen Sumber Daya Manusia, Maret 2001

Dari uraian profil perusahaan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan PT. Citatah, Tbk. merupakan perusahaan yang cukup berkembang karena mampu mengeksport hasil produksinya ke beberapa negara sehingga diharapkan mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang di daerah ini, dan jika dilihat dari data jumlah tenaga kerja yang dimiliki, mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga perusahaan ini bisa dikatakan merupakan salah satu perusahaan yang menunjang perluasan kesempatan kerja.

4.2 Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri PT.Citatah,Tbk.

Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, sehingga dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat maka diperlukan sarana penunjang dan kebijaksanaan yaitu sistem perizinan yang diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri yang benar-benar mendukung pembangunan.

Dalam melakukan suatu pendirian perusahaan industri baru maupun perluasannya diwajibkan untuk memperoleh izin usaha industri dimana dalam memperoleh izin usaha industri tersebut terdapat prosedur-prosedur dalam perolehan izin usaha industrinya.

Perlu diketahui bahwa pada waktu penulis mengadakan penelitian nama Departemen Perindustrian telah berubah nama menjadi Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Dalam Lingkup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun penulis masih menggunakan nama keduanya sebab pada waktu dikeluarkan Izin Usaha Industri masih menggunakan Undang-Undang yang lama.

Berbicara masalah prosedur dalam perolehan izin usaha industri, tentunya merupakan rangkaian yang harus ditempuh oleh pihak

pengusaha mengenai proses atau perolehan izin usaha industri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Prosedur memperoleh izin usaha industri, tentunya tidak terlepas dari kewenangan yang mengeluarkan izin usaha industri, pada bab II telah disebutkan bahwa yang berwenang mengeluarkan surat izin usaha industri adalah Menteri Perindustrian yang memberikan kewenangannya kepada Dirjen masing-masing jenis industri dalam lingkungan Kanwil Perindustrian dan Departemen Perindustrian. Khusus untuk industri marmer maka yang memberikan surat izin usaha industri bidang usaha marmer adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Klasifikasi industri barang-barang dari batu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 serta Keputusan Menteri Perindustrian No. 590/MPP/Kep/10/1999 ditetapkan bahwa dalam perolehan izin usaha industri diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip.

Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain : Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah

selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Untuk mengajukan permintaan persetujuan prinsip dapat mengajukan dokumen permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian.

Dokumen yang disampaikan perusahaan kepada Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dilakukan dengan menggunakan model formulir sebagai berikut :

1. Model PM - I untuk permintaan Persetujuan Prinsip, yang memuat :

1. Nama Pemohon/Perusahaan
2. Nama Pemohon/Kantor Perusahaan
3. Jenis Industri
4. - Rencana Lokasi Pabrik
 - Dalam Kawasan Industri (Ya/Tidak /Belum Diterapkan)
5. Produksi (komoditi,kapasitas,terpasang/Tahun)
6. Nilai Investasi
7. Jumlah Tenaga Kerja (Laki-laki /Perempuan)

2. Model PM-2 untuk Informasi Kemajuan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek), yang memuat :

1. Keterangan Umum
 - Nama Perusahaan

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Alamat Perusahaan
- Lokasi Proyek
- Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip

II. Jenis Industri

III. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

IV. Masalah yang dihadapi

Setelah Formulir Model PM-I diterima secara lengkap, benar, dan telah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan bagi jenis industri yang dipersyaratkan rekomendasi, Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja wajib memberikan Persetujuan Prinsip. Tetapi apabila Persetujuan Prinsip yang diterima tidak lengkap atau belum benar, maka Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterima Permintaan Persetujuan Prinsip wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip.

Perusahaan industri yang melaksanakan Persetujuan Prinsip, diwajibkan menyampaikan informasi kepada pejabat yang mengeluarkan persetujuan prinsip tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan

Formulir Model PM-II yang memuat hal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan memberikan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.

Dan apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun pihak perusahaan atau pemohon (pemegang) persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum mendapatkan izin usaha industri maka dengan sendirinya persetujuan prinsip batal sehingga pihak pemohon dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan prinsip yang baru dengan menggunakan prosedur sebelumnya.

Bagi perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap memproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk mengajukan permintaan Izin Usaha Industri kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian setempat bagi pemohon izinya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian begitu pula sebaliknya tembusan kepada Kepala kantor wilayah Departemen Perindustrian bagi permohonan izinnya diajukan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian.

Formulir yang diajukan menggunakan formulir model PM-III yang memuat :

I. Keterangan Umum

1. Pemohon :

- Nama pemohon/kuasa
- Alamat dan Nomor Telepon

2. Perusahaan :

- Nama perusahaan
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Alamat dan Nomor Telepon

3. Jenis Industri

4. Nama Notaris dan Nomor Akte pendirian perusahaan

5. penanggungjawab Perusahaan.

6. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip

7. Lokasi dan Luas Tanah

8. Alamat Pabrik

9. Luas Tanah

10. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi

II. Nilai Investasi

1. Modal Tetap (Tanah, Bangunan, Mesin/Peralatan dan lain-lain)

2. Modal Kerja (Bahan Baku, Upah dan lain-lain)

3. Sumber Pembiayaan (Modal sendiri, Pinjaman)

III. Tenaga Kerja

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (laki-laki, Perempuan)
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Jumlah Negara Asal, Keahlian, Jangka waktu Tinggal di Indonesia masing-masing)

IV. Pemasaran

1. Dalam Negeri
2. Ekspor
3. Merek (Milik sendiri/Lisensi)

Setelah permohonan diterima, maka Kantor Departemen Perindustrian setempat mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir Model PM- III atau tembusannya, kemudian hasil pemeriksaannya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.

Tetapi apabila pemeriksaan ke lokasi proyek tidak dilaksanakan maka perusahaan yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi komersial yang ditujukan kepada kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dengan

Tembusan kepada Kantor Departemen setempat bagi permohonan izinya diajukan kepada Kepala Kantor wilayah atau sebaliknya.

Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka wajib memberikan Izin Usaha Industri dengan menggunakan formulir Model Pi – III atau menunda memberikan izin dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan menggunakan formulir model Pi –VI

Dan untuk permintaan izin usaha industri Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip, pemohon dapat juga mengajukan langsung kepada kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dengan menggunakan atau mengajukan formulir dengan model sebagai berikut :

1. Model SP – I untuk Surat Pernyataan yang memuat :

- Nama Penanggungjawab/kuasa
- Alamat Penanggungjawab/kuasa
- Nama perusahaan
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Alamat Kantor Pusat Perusahaan
- Alamat Pabrik/lokasi
- Kawasan Berikat

- No. Telp/Fax/Telex
- Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri
- Jenis Industri
- KLUI/KKI

Dan beberapa pernyataan-pernyataan yang telah ditentukan untuk dipenuhi atau dilaksanakan oleh pemohon.

2. Model SP – II untuk permintaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, yang memuat :

I. Keterangan Umum

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa
 - b. Alamat dan Nomor Telepon
2. Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP))
 - c. Alamat dan Nomor Telepon
3. Jenis Industri
4. Nama Notaris dan Nomor Akte Pendirian Perusahaan
5. Penanggungjawab Perusahaan
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris
7. a. Lokasi dan Luas Tanah

- b. Alamat Pabrik.
- c. Luas Tanah (M^2)
- 8. a. Komoditi dan Kapasitas terpasang Pertahun
- b. Mesin dan peralatan
- c. Bahan Baku dan Bahan Penolong
- 9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi.

II. Nilai Investasi :

1. Modal Tetap (Tanah, bangunan, Mesin/peralatan, dll)
2. Modal Kerja (Bahan Baku, Upah, dll)
3. Sumber Pembiayaan (Modal sendiri, Pinjaman)

III. Tenaga Kerja

- Indonesia (Laki-laki/Perempuan)
- Asing (Jumlah, Negara asal, keahlian, jumlah waktu tinggal di Indonesia masing-masing)

IV. Pemasaran

Dalam Negeri, Ekspor, Merek dagang (jika ada).

Setelah formulir Model SP- I dan SP-II dilengkapi dan diserahkan bersama-sama pada saat permintaan Izin Usaha Industri diajukan, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir tersebut Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian wajib memberikan Izin Usaha

Industri dengan menggunakan formulir SP-VI (Formulir izin usaha industri Tanpa melalui tahap persetujuan prinsip).

Perusahaan industri yang telah mendapatkan izin usaha industri diwajibkan untuk menyampaikan informasi industri tentang kemajuan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 13 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir Pm-II kepada pejabat yang mengeluarkan izin usaha industri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.

Dan jika perusahaan industri pemegang izin usaha industri tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Industri, maka izin usaha industri tersebut batal dengan sendirinya, sehingga perusahaan dapat mengajukan kembali permintaan izin usaha industri sebagaimana prosedur sebelumnya.

Berdasarkan kedua tahap perolehan izin usaha industri di atas, maka PT. Citatah, Tbk Kabupaten Pangkep dalam perolehan izin usaha industrinya menggunakan cara perolehan izin usaha industri Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip.

Menurut Wawancara penulis dengan H. Dewa Bohari, Kepala Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal, Tanggal 26 April 2001, mengatakan bahwa :

"PT.Citatah,Tbk dalam perolehan Izin Usaha Industrinya tanpa melalui tahap persetujuan Prinsip sebab perusahaan ini menempatkan lokasi industrinya didekat bahan baku dan memang berlokasi di kawasan peruntukan industri serta jenis industrinya tidak merusak dan membahayakan lingkungan dan perusahaan ini sebelumnya telah memiliki izin "

Dan berdasarkan wawancara tersebut di atas ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) PP No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri sebagai berikut :

"Sebagai langkah penyederhanaan di bidang perizinan khususnya bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri termasuk kawasan berikat yang melaksanakan kegiatan pengolahan atau bagi perusahaan industri yang jenis, komoditi ataupun proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan dan tidak menggunakan sumber daya alam yang berlebihan. Disamping itu untuk mendorong kegiatan industri untuk beroperasi dikawasan industri atau kawasan berikat mengingat kawasan tersebut adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya. Dengan adanya penyederhanaan ini maka kepada pengusaha industri yang memenuhi kriteria tersebut di atas dapat langsung diberikan izin usaha industri tanpa diwajibkan melalui pentahapan memiliki persetujuan prinsip terlebih dahulu, tetapi cukup membuat surat pernyataan".

Jadi untuk perolehan izin usaha industri PT.Citatah, Tbk , Dinas Perindustrian Kabupaten Pangkep sebagaimana pelimpahan wewenang yang diberikan menetapkan atau memberikan persyaratan-persyaratan

kepada pengusaha sebagai bagian prosedur perolehan izin usaha industri.

Adapun persyaratan yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Foto copy KTP Penanggungjawab perusahaan
3. Fas Foto ukuran 3 x 4 Penanggungjawab perusahaan
4. Materai 2000 1 lembar
5. Map Plastik 1 lembar (tempat berkas)
6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
7. Foto Copy aktif perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum
8. Foto copy Izin HAKI dari Departemen Kehakiman bagi perusahaan yang menggunakan Merk.

Setelah PT. Citatah, Tbk (Penanggungjawab) melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan telah mengisi formulir SP-I (Surat Pernyataan) dan Formulir SP-II (Permintaan Izin Usaha Industri) serta melampirkan data-data yang berhubungan dengan perusahaan berupa :

- Data Mesin Peralatan
- Bahan baku dan penolong
- Daftar jumlah tenaga kerja
- Kapasitas Produksi terpasang

- Nilai gedung dan tanah
- Gaji karyawan
- Biaya umum

Setelah perusahaan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dan melampirkan data-data yang diperlukan, perusahaan (PT.Citatah,Tbk) memasukkan permohonannya ke Kantor Departemen Perindustrian Sub Bagian Tata Usaha untuk melakukan pencatatan yang dianggap penting (diagendakan).

Setelah pencatatan (agenda) dilakukan maka sub bagian Tata Usaha mengajukan permohonan perusahaan tersebut ke Kepala Kantor Departemen Perindustrian untuk dipertimbangkan dan diberikan persetujuan untuk diproses.

Kemudian Kepala Kantor Perindustrian mengajukan kepala Sub Dinas Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan untuk diadakan pemrosesan berupa peninjauan ke lokasi pabrik untuk meneliti hal-hal yang berkaitan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan usaha-usaha pengelolaan lingkungan yang telah dibuat. Setelah pemrosesan dilakukan maka dibuatkanlah Formulir SP- VI (Surat Izin Usaha Industri).

Setelah Formulir SP- VI dibuat maka Kepala Sub bagian Industri Kimia, logam dan Hasil Hutan mengajukan kembali ke kepala Kantor

Departemen Perindustrian untuk memberikan penandatanganan dikeluarkannya surat izin usaha industri.


Setelah ditandatangani surat izin usaha industri tersebut maka diajukan ke sub bagian tata usaha untuk diadakan penomoran dan diserahkan kepada pengusaha/pemohon dan untuk tembusan masing-masing ke :

- Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pangkep
- Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan perdagangan di Jakarta
- Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan di Jakarta
- Kepala Pusat data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan .
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan perdagangan Sul-sel
- Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Pangkep.

Menurut wawancara penulis dengan M.r. Bandaso, Kepala Sub Bagian Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Kantor Perindag Kabupaten Pangkep, Tanggal 25 April 2001 bahwa izin usaha industri PT. Citatah, Tbk dikeluarkan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.

Untuk lebih mengetahui tentang proses izin ini maka dapat dilihat skema di bawah ini :

Skema Penyelesaian Perizinan Lingkup Departemen Perindustrian Kabupaten Pangkep



Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang memegang peranan atau yang berwenang sepenuhnya dalam pemberian izin usaha industri adalah Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal yang melaksanakan tugasnya betul-betul melaksanakan wewenangnya dengan menentukan persyaratan-persyaratan untuk pengusaha yang ingin memperoleh izin.

4.3 Pelaksanaan Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk

Dalam melaksanakan izin usaha industrinya, PT. Citatah, Tbk diharapkan dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang nyata, sehingga benar-benar mendukung pembangunan serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan sendiri dalam membangun atau mengembangkan usaha industri.

Pelaksanaan izin usaha industri PT. Citatah, Tbk, telah melakukan beberapa upaya-upaya sehubungan dengan pelaksanaan produksinya sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi, hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran perusahaan untuk mendukung industri Nasional yang

seimbang dan terarah, ini dapat dibuktikan dengan adanya tindakan perusahaan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan diantaranya, adalah :

- a. Mendaftarkan perusahaannya dengan tujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (Menurut Pasal 2, UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan)

Pendaftaran perusahaan PT. Citatah, Tbk dilakukan di Kantor Pendaftaran Perusahaan, dalam hal ini Departemen Perindustrian Kabupaten Pangkep, dengan nomor Pendaftaran 20 10 59. 0000 33, pendaftaran dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Menteri, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tanda Daftar Perusahaan pada lampiran.

- b. Menyampaikan informasi industri secara berkala, untuk mengetahui data statistik perusahaan yang nyata, benar dan lengkap yang diperlukan bagi dasar pengembangan perusahaan yang dilakukan :
 - a. Setiap Bulan, yaitu setiap tanggal 31 Juli.
 - b. Setiap Tahun, yaitu setiap tanggal 31 Januari

Berikut ini akan diuraikan Laporan Tahun 2000 PT. Citatah Tbk sebagai salah satu bentuk laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal Kabupaen Pangkep :



KINERJA INDUSTRI MARMER PT. CITATAH, Tbk
KABUPATEN PANGKEP

1. Realisasi Tambang Galian C Jenis :

Blok : 12.490 M³

2. Jumlah Produksi Marmer Jenis :

Slab/Tiles : 171.606 M³

3. Realisasi Pemasaran Marmer :

Lokal / Ekspor : 162.310 M³

Menurut Drs. Syahrir, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, dalam wawancara penulis Tanggal 20 April 2001 menyatakan bahwa :

"Informasi yang dilakukan perusahaan kami kepada pemerintah untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan perusahaan tiap bulan/tahun"

Dan berdasarkan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, menyatakan bahwa :

"perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah"

c. Sebagaimana pernyataan yang dibuat perusahaan dalam permintaan izin usaha industrinya Tanpa Persetujuan Prinsip bahwa pihak perusahaan bersedia untuk memenuhi, mematuhi dan melaksanakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Maka perusahaan PT. Citatah, Tbk melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi limbah akibat kegiatan proses produksinya.

Adapun cara penanggulangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak mengakibatkan kerusakan/membahayakan lingkungan sekitarnya, yaitu :

a. Cemaran Air.

- Membuat kolam penampungan limbah cair serta mengadakan unit pengolahan limbah.
- Memantau air buangan agar tidak melampau batas syarat.
- Menyediakan air bersih jika sumur penduduk yang tercemar
- Membuat bak penampungan minyak bekas dan sisa oli
- Memisahkan limbah hasil pemolesan/penggergajian batuan kapur dengan air, dimana air tersebut diproses untuk digunakan kembali dalam proses pemolesan/penggergajian batuan.

b. Cemaran Udara dan Kebisingan

- Mengusahakan alat penutup telinga bagi buruh/karyawan yang bekerja berdekatan dengan mesin/alat berat agar diharuskan menggunakannya.

- Mengusahakan alat penutup telinga bagi buruh/karyawan yang bekerja berdekatan dengan mesin/alat berat agar diharuskan menggunakannya.
- Mengusahakan alat penutup hidung seperti masker dan sebagainya bagi karyawan/buruh yang bekerja berdekatan dengan sumber debu dan gas-gas lain.

Dan setelah penulis meninjau ke lokasi pabrik tanggal 20 April 2001 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan dapat dikendalikan dengan mudah sebab lokasi pabrik dan perumahan penduduk berjauhan, dan walaupun terjadi pencemaran lingkungan pihak perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk penanggulangan limbah sebagai mana tersebut di atas.

d. Perusahaan ini juga melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak .

Menurut wawancara penulis dengan Drs. Syahrir Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Tanggal 20 April 2001 menyatakan bahwa:

"perusahaan ini (PT.Citatah Tbk) telah melaporkan pemasaran produksinya tiap bulan kepada Pemerintah Daerah Kab. Pangkep, bagian perekonomian sebagai dasar untuk pengenaan pajak".

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kab. Pangkep No. 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pasal 4 dan 5 sebagai berikut :

- Pasal 4 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodic oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- Pasal 5 Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (Dua Puluh Persen).

Dan perusahaan ini juga telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor 006/10-12/PB/11/1992/P untuk melakukan kegiatan perdagangannya diseluruh Indonesia.

Untuk melihat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Izin Usaha Industri dari perusahaan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan atau dipersyaratkan pemerintah demi kelancaran usaha perusahaan ini dan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat pada setiap perusahaan.

4.4 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap PT. Citatah, Tbk

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha industri tidak terlepas dari tanggungjawab pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin usaha industri dalam hal ini Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan maka yang dilakukan Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal kepada pemegang Izin usaha industri (PT. Citatah, Tbk) bertujuan untuk :

- Mewujudkan perkembangan usahanya yang lebih baik secara sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Untuk mencegah terjadinya perkembangan usaha yang tidak sehat antara PT. Citatah, Tbk dengan perusahaan lainnya.

Menurut Suwardi , Kepala Sub Bagian Industri Logam Mesin dan Elektronika Kantor Dinas Perindag dan Penanaman Modal, berdasarkan wawancara penulis tanggal 26 April 2001, mengatakan bahwa :

sampai sejauh mana pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan dan mencegah timbulnya penyalahgunaan usaha/kegiatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal adalah untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan izin usaha industri yang diberikan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Perindustrian kepada PT. Citatah, Tbk adalah melalui pemantauan terhadap dampak lingkungan. Pemantauan Dampak Lingkungan yang dilakukan kepada perusahaan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kepedulian PT. Citatah, Tbk terhadap masyarakat sekitar lokasi pabrik, dengan pengambilan sampel hasil limbah industri perusahaan.

Menurut H. Dewa Bohari, berdasarkan wawancara penulis tanggal 26 April 2001, mengatakan bahwa :

"Pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Industri berupa usaha untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan pemakaian sumber daya alam yang berlebihan secara tidak rasional serta tidak memperhatikan pengolahan lingkungan hidup"

Kemudian pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat pula berupa pengawasan mengenai penyampaian informasi industri secara berkala yang telah ditetapkan jadwalnya.

sampai sejauh mana pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan dan mencegah timbulnya penyalahgunaan usaha/kegiatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal adalah untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan izin usaha industri yang diberikan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Perindustrian kepada PT. Citatah, Tbk adalah melalui pemantauan terhadap dampak lingkungan. Pemantauan Dampak Lingkungan yang dilakukan kepada perusahaan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kepedulian PT. Citatah, Tbk terhadap masyarakat sekitar lokasi pabrik, dengan pengambilan sampel hasil limbah industri perusahaan.

Menurut H. Dewa Bohari, berdasarkan wawancara penulis tanggal 26 April 2001, mengatakan bahwa :

"Pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Industri berupa usaha untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan pemakaian sumber daya alam yang berlebihan secara tidak rasional serta tidak memperhatikan pengolahan lingkungan hidup"

Kemudian pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat pula berupa pengawasan mengenai penyampaian informasi industri secara berkala yang telah ditetapkan jadwalnya.

Menurut Suwardi, berdasarkan wawancara penulis tanggal 25 April 2001 mengatakan bahwa :

“Penyampaian informasi industri dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi tentang kegiatan usaha PT. Citatah, Tbk serta mengontrol kegiatannya apakah sesuai dengan usaha industri yang diberikan atau tidak”

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya menimbulkan kesan buruk bagi perusahaan sebab perusahaan yang melakukan kegiatannya seolah-olah diawasi untuk mencari-cari kesalahannya yang semestinya pengawasan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada PT.Citatah, Tbk menurut H.Dewa Bohari tanggal 26 April 2001 yaitu :

“Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar perusahaan tersebut melaksanakan usahanya secara lancar”.

4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerbitan Izin Usaha Industri

Dalam Izin Usaha Industri terdapat faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, yaitu:

a. Faktor Pendukung.

Hal yang menjadi pendukung penerbitan Izin Usaha Industri yaitu:

Menurut H. Dewa Bohari, berdasarkan wawancara penulis tanggal 26 April 2001 mengatakan bahwa:

"Selama menerbitkan Izin usaha Industri hal yang paling mendukung adalah adanya hubungan kerja yang saling terkoordinasi antara pegawai bagian yang satu dengan bagian yang lainnya".

Memperhatikan pendapat tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa memang demi terciptanya hasil kerja yang baik dan pengurusan kegiatan yang lancar maka di butuhkan hubungan koordinasi antara sesama pegawai agar tercipta hubungan harmonis di antara para pegawai.

Demikian pula pendapat Suwardi, tanggal 25 April 2001 yang mengatakan bahwa :

"Di dalam pengurusan berkas-berkas perizinan dan proses perolehannya, perjalanan dari Dinas Perindustrian ke lokasi perusahaan agak mudah karena jalur transportasi yang memadai walaupun cukup jauh menjangkau lokasi perusahaan".

Dan menurut M.R. Bandaso, Kepala Sub Bagian Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, dalam wawancara penulis tanggal 25 April 2001 mengatakan bahwa :

"Yang mendukung penerbitan izin usaha industri ini adalah karena kesadaran pemerintah dalam menambah pendapatan asli daerah, sebab dengan beroperasinya perusahaan ini maka akan menambah pemasukan daerah sebab perusahaan ini membayar pajak".

Memperhatikan kedua pendapat tersebut di atas maka penulis berkesimpulan bahwa untuk kelancaran penerbitan izin usaha industri dibutuhkan pula jalur transportasi yang memadai sebab jarak perusahaan dengan instansi sangat jauh dan hal ini telah diantisipasi oleh pihak pemerintah demi kelancaran dan perkembangan masyarakat setempat dan dengan beroperasinya perusahaan ini maka akan menambah pula pendapatan daerah sehingga pembangunan-pembangunan yang lainnya dapat pula terlaksana.

b. Faktor Penghambat

Dalam proses perolehan izin usaha industri PT. Citatah, Tbk maka yang menjadi faktor penghambat adalah :

Menurut Drs. Syahrir, kepala Departemen Sumber Daya Manusia, tanggal 20 April 2001 mengatakan bahwa :

"Yang menjadi Kendala dalam proses perolehan izin usaha industri adalah karena berbelit-belitnya pengurusan, banyaknya instansi yang harus dimasuki dalam pengurusan izin lainnya sebelum perolehan izin usaha industri seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Bagian Pemerintahan Kab. Pangkep, SIPD di Bagian Ekonomi, dan lain-lain"

Dari pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengusaha dalam pengurusan izin usaha industri menginginkan adanya kemudahan-kemudahan dengan tidak melalui jalur birokrasi yang sangat rumit, tetapi pihak pemerintah telah memberikan

persyaratan-persyaratan yang harus di jalani oleh setiap pengusaha yang ingin melakukan kegiatan di daerahnya. Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka hal itu bisa dipahami oleh pihak perusahaan sesuai dengan wawancara penulis dengan Syahrir, tanggal 20 April 2001 yang mengatakan bahwa:

"Dengan pengurusan yang berbelit-belit tersebut perusahaan kami bisa mengerti sebab itu sudah menjadi aturan dan itu bukan menjadi masalah sebab selama proses pengurusan izin perusahaan ini tidak pernah dipersulit untuk mendapatkannya".

Sesuai dengan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun pengusaha mengalami kesulitan dalam pengurusan izin usaha industrinya, namun disadari oleh pihak pengusaha bahwa itu bukan merupakan kendala, tetapi merupakan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi demi perolehan izin usaha industrinya.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian Izin Usaha Industri PT. Citatah, Tbk dilakukan Tanpa Persetujuan Prinsip sebab perusahaan ini memang menempatkan lokasi pabriknya di kawasan peruntukan Industri dan tidak membahayakan lingkungan, sehingga dalam permintaan izin usahanya cukup dengan membuat surat pernyataan dan kelengkapan administrasi yang lainnya.
2. bahwa dalam melaksanakan Izin usaha Industri yang diperoleh PT. Citatah, Tbk. melakukan kewajiban-kewajiban secara sadar sebagai wujud perusahaan tersebut mendukung pembangunan industri yang seimbang dan terarah, dan sebagai wujud atau tindakan perusahaan yaitu dengan mendaftarkan perusahaan, penyampaian informasi industri, membayar pajak dan mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
3. Pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Perindag dan Penanaman Modal dilakukan demi terciptanya perkembangan usaha yang sehat dengan perusahaan lainnya dan sebagai

parameter untuk mengetahui sampai sejauh mana perusahaan melaksanakan kegiatannya dan mencegah timbulnya penyalahgunaan usaha.

4. Bahwa perolehan Izin Usaha Industri didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya hubungan kerja pegawai yang saling terkoordinasi dan pengadaan sarana yang memadai namun dibalik itu terdapat hal yang menyulitkan pengusaha dalam pengurusan izin usahanya yaitu adanya birokrasi yang rumit dirasakan pengusaha, namun itu bukan merupakan kendala yang dihadapi perusahaan sebab perusahaan tidak dipersulit untuk mendapatkan izinnya.

4.2 Saran

1. Pihak PT. Citatah, Tbk sebagai pemegang Izin Usaha Industri agar senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan, diantaranya upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat merugikan atau membahayakan penduduk sekitarnya serta melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak demi menambah pendapatan asli daerah.
2. Dengan adanya birokrasi yang berbelit-belit dirasakan pengusaha dalam mengurus perizinannya selama ini, maka pihak pemerintah di era otonomi daerah ini diharapkan agar melakukan

penyederhanaan birokrasi berupa penyerahan wewenang perizinan usaha kepada pihak swasta (Notaris). Pengusaha yang ingin mengurus Izin Usaha Industrinya tidak perlu datang ke instansi pemerintah, cukup datang ke kantor Notaris (mulai urusan pembuatan akte pendirian perusahaan sampai perizinan lainnya selesai), wewenang pengeluaran Izin Usaha Industri tetap dilakukan oleh pemerintah, sementara proses administrasinya diserahkan ke Notaris dengan pengawasan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA


A. BUKU-BUKU

- Amsyari Fuad, 1995. **Dasar-Dasar dan Metode Perencanaan Lingkungan**, Widya Medika, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1990. **Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamdan, M, 2000. **Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup**, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1995. **Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1986. **Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia**, Ind Hill- Co, Jakarta.
- Kartasaputra, G, 1987, **Pembentukan Perusahaan Indonesia**, Bina Aksara, Bandung.
- Suratmo Gunawan, 1998. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, Gajah Madah Univesity Press, Yogyakarta.
- Simatupang Richard Burton, 1995. **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soehino, 1984. **Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan**, Liberty, Yogyakarta.
- Tim Penyusun, 1997. **Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal di Indonesia (Buku I : Edisi Lengkap)**, Harvarindo, Jakarta.
- Utrecht, 1996, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Sumur, Bandung.
- _____, 1960, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, PT. Ikhtiar, Bandung.

B. Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 Tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep No. 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep No.16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep.

STRUKTUR ORGANISASI PT. CITATAH
 PLANT PANGKEP - SULAWESI SELATAN



091648



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NO. SIUP : 066/10-12/PB/II/1992/P

PERUSAHAAN

: PT. C I T A T A H.

LOKASI KANTOR PERUSAHAAN

: KAMPUNG CIBUNTU, DESA CIPATAH, KECAMATAN CIPATAH,
KABUPATEN BANDUNG.

PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB

NO. TELP. _____ NO. TELEFAX _____

LOKASI PEMILIK/PENANGGUNG

: ARIF SIAITO

JAWAB

: KAMPUNG CIBUNTU RT. 03/06 DESA CIPATAH, KECAMATAN
CIPATAH, KABUPATEN BANDUNG.

KODI POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

NO. TELP. _____

KELOMPOK USAHA

: 1.101.718.7-424

TIPE USAHA

: PERUSAHAAN BEJAH.

LOKASI KEGIATAN USAHA

: PERDAGANGAN BARANG DARI JASA.

: PERDAGANGAN DALAM NEGARA DARI NEGARA.

BARANG/JASA DAGANGAN

: HASIL INDUSTRI : MANIS. *[Signature]*

LOKASI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN
PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN MASIH
MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.



DIKELUARKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DI PARTIEMEN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT *[Signature]*





NO : 97.1. 0017002

Formulir Model G

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 20 10 53:000033	BERLAKU S / D TANGGAL 01 MARET 2004	
-------------------------------------	---	--

AGENDA PENDAFTARAN NOMOR: 21 /BH/II/1995	TANGGAL: 6 FEBRUARI 1995
--	---------------------------------

NAMA PERUSAHAAN: PT. CITATAH

STATUS: <input type="checkbox"/> DEKAT <input type="checkbox"/> TUNGGAL <input checked="" type="checkbox"/> ANAK PERUSAHAAN

LOKASI: KAMP. SILORO DESA MANGGILU KEU. BUNGORO
--

NOMOR TELEPON:	FAX:
----------------	------

TANGGUNG JAWAB: ARIF SIANTO

KELOMPOK USAHA POKOK: KOD: 36990 INDUSTRI MARMER

PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR: Y.A.5/362/17	TANGGAL: 08 -12 - 1975
---	-------------------------------

PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR: C2 -12.601 RT.01.04.TH.97	TANGGAL: 04 -12 -1975
---	------------------------------

PERSETUJUAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR: C2 - RT.01 - A,26.704	TANGGAL: 04 - 12 - 1997
---	--------------------------------

PANGKAJENE, 01 MARET 1999
 KEPALA KANTOR DEP. PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN PANGKEP
 SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 DATIH

(Handwritten Signature)

BRS. MAJAMUBDIH
 NIP. 0900090943-

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PERINDAG DAN PENANAMAN MODAL
Jalan : Cendana Nomor 3 Telp. (0410) 21694 Pangkajenen 90611

SURAT KETERANGAN

Nomor : 142/21-10/TU/IV/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Mansyur
Stambuk : B III 96 169
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Wisma Ibrahim, Tamalanrea, Makassar

Telah melakukan penelitian di Dinas Perindag dan Penanaman Modal dalam rangka penyusunan skripsi berjudul :

" Tinjauan Yuridis terhadap pemberian dan pelaksanaan izin usaha Industri Marmer pada PT. Citatah Tbk. di Kabupaten Pangkep "

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene , 26 April 2001

Kepala Dinas Perindag dan
Penanaman Modal
Kabupaten Pangkep

Wakil



H. Dewa Bochari

Pangkat : Penata Tingkat I

Nip : 580 019 044

SURAT KETERANGAN
NO:02 /SIM/IV/ 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Mansyur
Stambuk : B III 96 169
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Alamat : Wisma Ibrahim Tamalenrea , Makassar

Benar telah melakukan penelitian pada perusahaan PT.Citatah Pangkep dalam rangka penyusunan skripsi berjudul :

"Tinjauan Yuridis terhadap pemberian dan pelaksanaan izin usaha Industri Marmer Pada PT.Citatah Tbk.di Kab.Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkep, 25 April 2001



Dr. Syahrir

Ka. Dept. SIM

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGKEP

BAGIAN HUKUM

Jl. H. M. Arsyad B. No. 5. ☎ (0410) 21 – 200 Pangkajene

SURAT KETERANGAN

No : 14.04/32/IV/Huk.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : M a n s y u r
Stambuk : B III 96 169
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Wisma Ibrahim, Tamalanrea, Makassar


Benar telah melakukan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep dalam rangka penyusunan skripsi berjudul :

" *Tinjauan Yuridis terhadap pemberian dan pelaksanaan izin usaha Industri Marmer pada PT. Citatah Tbk. di Kabupaten Pangkep*"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkajene , 25 April 2001

PLT. KABAG HUKUM


Kusmawati, SH

Pangkat : Penata

Nip : 580 020 549 